**PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGAIAN KEUANGAN NEGARA**

**TESIS**

**“Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Gelar**

**Magister Hukum”**

**Disusun oleh :**

**Nama : Wanda Winata**

**NPM : 168040044**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Wahyu Wiriadinata, S.H., M.H.**

**Gialdah Tapiansari B., S.H., M.H.**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

### BANDUNG

**2019**

**ABSTRAK**

Negara melalui pemerintahan juga telah banyak membentuk dan memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi. Upaya tersebut untuk menyelematkan keuangan atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi. Dalam upaya demikian penegakan hukum tindak pidana korupsi belum mampu untuk mencegah terjadinya kerugian negara serta belum mampu mengembalikan kerugian keuangan negara secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut penulis tertaik untuk meneliti mengapa pengembalian kerugian keuangan negara memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan tindak pidana korupsi; Apakah mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara menggunakan ranah pidana lebih baik dari ranah perdata; serta bagaimana sebaiknya pengaturan mengenai pengembalian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalah yang diteliti.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara memiliki peran sangat penting dalam penegakkan tindak pidana korupsi sebagai satu upaya nyata negara dalam memulihkan, menyelamatkan keuangan dan perekonomian rakyat dan negara, memperbaiki pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional, memulihkan hak-hak sosial, ekonomi masyarakat secara luas, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, memberikan jaminan atas kepastian, kemanfaatan dan keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, mengimplementasikan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Bangsa Indonesia serta harkat dan martabat manusia Bangsa Indonesia, merealisasikan atau menjalankan amanat sila ke lima Pancasila serta amanat negara hukum, mencegah siapapun yang memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana lain di masa yang akan datang; meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya, membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila, mengatasi kerusakan - kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara menggunakan ranah pidana sama baiknya dengan mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara menggunakan ranah perdata. Mekanisme satu dan yang lainnya saling mengisi dan melengkapi kekurangan satu dan lainnya dan tidak bisa dihilangkan satu mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dari mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara yang lainnya. Pengaturan mengenai pengembalian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi di masa yang akan datang perlu melakukan pembenahan terhadap perundang-undangan tindak pidana korupsi yang mengandung kelemahan dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci**:Upaya Pengembalian Kerugaian Keuangan Negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Sumber Buku**

Abul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan Cet. VI*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1992.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bauer W & M. Ryser, *Risk Management Strategies for Bank. Journal of Banking and Finance. vol. 28 no.* 4, 2002

Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban Yang Adil*, Mandar Maju, Bandung, 2011

Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, Bandung, 2003.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, 2002.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, bandung, 1996.

Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika Vol 18 No.3*, Jakarta,2003.

Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-undang*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia Cetakan II*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rahman. Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1998.

Ridawan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.

Rivai, V. & Veithzal, A.P. *Credit Management Handbook; Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979.

R subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan IV*, PT Intermasa , Jakarta, 1976.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1985.

R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

Rudi Indrajaya, *Era Baru Perlindungan Konsumen*, IMNO, Bandung, 2000.

R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian Cet VI*, Sumur Bandung, 1996.

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta, 2006

Soedjatmoko, Etika Pembebasan, Yayasan Obor,Jakarta, 1996

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 2005.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, P*enelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty,Yogyakarta, 2003.

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya Edisi Pertama Cetakan Ke-1*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Tampubolon Robert, *Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan

Lampiran POJK 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (PPKPB)

**Sumber Lain**

Amanita Novi Yushita, *Implementasi Risk Management Para Industri Perbankan Nasional*, www.staff.uny.ac.id , Yogyakarta, 2008.

Amin Emanuel Bureni, *Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank (studi terhadap putusan mahkamah agung RI No. 3956 K/Pdt/2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi SBY No. 628/pdt/1999/PT. SBY Jo Putusan Pengadilan Negeri GS No. 37/Pdt.G.1998/PN/GS)*, Universitas Indonesia, Jakarta

Aminuddin Ilmar, *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Hasanuddin University Press, Makassar, 2009.

Andi Ridwan Fauzi, https://www.ayobandung.com, *Kredit Guna Bhakti Bank bjb jadi Primadona Konsumen*, 2018.

Bank bjb, *Surat Keputusan Direksi Tentang Deskripsi Jabatan No. 668/SK/DIR-PS/2013*, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk , Bandung , 2013.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Surat Keputusan Direksi Tentang Fitur Produk Kredit Retail & Konsumer No. 0859/SK/DIR-KKON/2016*, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Bandung, 2016.

\_\_\_\_\_\_\_\_, https://www.wisatabdg.com, Prosedur Pengajuan Kredit Guna Bhakti, 2016

Bauer W & M. Ryser, *Risk Management Strategies for Bank. Journal of Banking and Finance. vol. 28 no. 4*, 2002.

Dasrol, *Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Perbankan Nasional Indonesia, Jurnal Ekonomi*, Fakultas hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013.

Denggan Mauli Tobing, *Skripsi Risiko Hukum yang Terjadi di dalam Perjanjian kredit Bank dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Universitas Sumatera Utara, Meda, 2008.

Ema Rahmawati, *Artikel Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan*, www.respository.ac.id, UNPAD, 2016.

Endrunagari.wordpress.com, *Hukum Perjanjian dan Perjanjian Kredit bank*, 2015.

Etty Mulyati, *Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol*. 1, Jakarta

Fence M. Wantu, *Anatomi dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 2007.

Fikrie Yoanita, *Teori Kepastian Dalam Hukum Kontrak*, Jurnal.Files.Wordpress.com, 2008.

Galorath D, 2006. *Risk Management Success Factor PM world Today vol 8 no 2*, 2006

H.B. Sutopo, Metodologi *Penelitian Hukum Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 1998.

Hegel, G.W.F., *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Berlin 1821.

Henry P Panggabean, *Berbagai masalah Yuridis yang dihadapi Perbankan mengamanakan pengembalian kredit yang disalurkannya*, Majalah Varia Peradilan No 80,1992.

H.M Hazniel Harun, *Aspek-aspek Hukum Perdata Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1994.

Irma devita, http://media.neliti.com, *Perbedaan Akta Otentik dengan Surat dibawah Tangan*, 2008.

Irvan Sikajudin, www.kompasiana.com, Mengenal Produk dan Layanan Jasa Bank Syariah, 2018.

Ika Syahfitri, *Analisis Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/64457/1/H13isy, Bogor, 2013.

Iqbal Mohammad, Administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id, *Jurnal Administrasi Bisnis* (JAB) Vol 22, 2015.

J.Widijantoro, http://lembagakonsumen.org, *Lembaga Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan*, 2017.

Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmaja, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*,ac.id.article

Otoritas Jasa Keuangan-Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, *LAPS sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Pengaduan Konsumen, disampaikan pada pembahasan Finalisasi Internal Dispute Resolution (IDR)*, Bandung, 2015.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, *Laporan Tahunan : Anual Report bank bjb 2016*. Bandung, 2016.

Riska Namirah, *Skripsi analisis penerapan management risiko dan pengaruhnya terhadap kinerja laba pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia tahun 2008-2012*, Universitas Hasanudin, Makassar, 2013.

Recht han, http://rechthan.blogspot.com, *Syarat sahnya perjanjian kontrak*, 2015.

Rohyani R I Sumilat, *Resiko dalam Perjanjian Kredit Bank dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Sumilat R R I, Manado, 2013.

Roni Nazra, *Analisa Penerapan Covenant Kredit di Indonesia*, Universitas Indonesia,Jakarta, 2011.

Satriyotomo Wahyu Hario, *Jurnal Tesis Penyelesaian Sengketa Pelunasan Kredit Bank Berdasarkan Keadilan*, www.jurnaltesis.com, UUMZ, 2011.

Tim Penyusun kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Penyelesaian Sengketa Pelunasan Kredit Berdasarkan Keadilan*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2016.

Toswari, http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia*, 2009.

Triastoto Hardjanto Wibowo, *Tata Cara Pelunasan Dipercepat Nomor 0038/KKON-K.1/2018*, DIVISI Kredit Konsumer Bank bjb, Bandung, 2018.

Vidyawati, Solekha, *Akta Notaris dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Undip, Semarang, 2008.